



**PUTUSAN**

**Nomor : 0282/Pdt.G/2011/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**RZ bin RM** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Tinendo Internusa, tempat tinggal di jalan Delima I RT.006 RW.002 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Pemohon** ;

**MELAWAN:**

**R binti S**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Nangka RT.006 RW.002 nomor 117 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan **Pemohon** dan **Termohon** di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di



persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor: 0282/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0282/Pdt.G/2011/Pkp. tanggal 02 Agustus 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 September 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/IX/2007 tanggal 07 September 2007 ;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 2 orang anak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Bukit Baru Pangkalpinang selama kurang lebih 3 tahun setelah itu pada tanggal 26 Juli 2011, Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun demikian dalam hidup berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon pernah ada terjadi perselisihan akan tetapi perselisihan tersebut tidak menyebabkan keretakan rumah tangga



Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 26 Juli 2011, penyebabnya adalah Pemohon melihat secara langsung Termohon bercumbu dengan laki-laki lain maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 hari ;
6. Bahwa, setelah terjadinya pertengkaran terakhir tersebut antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (RZ bin RM) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (R binti S) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 18 Agustus 2011 Pemohon dan Termohon datang menghadap



Bahwa, penyebab percekckoran Pemohon dengan Termohon,



menurut cerira Pemohon adalah ketika Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon melihat Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain sedang berduaan di rumah, akibatnya terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, pada malam harinya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya dan di depan orang tuanya Termohon mengaku telah berhubungan dengan laki-laki tersebut ;

Bahwa, sejak malam itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Bahwa, keluarga Pemohon dan Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

Nama : TBH bin RSB, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sejak mereka menikah ;

Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon belum ada anak ;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diawal perkawinan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak awal bulan Juli 2011 saksi baru mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekcoan ;

Bahwa, penyebab percekcoan Pemohon dengan Termohon,saksi mendengar dari tetangga karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Abu ;

Bahwa, menurut cerita Pemohon, ketika Pemohon pulang dari bekerja tiba-tiba di rumah Pemohon melihat



Termohon sedang berduaan dengan laki-laki bernama  
*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor: 0282/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*

Abu, ketika itu Pemohon langsung mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sempat didamaikan akan tetapi Pemohon tidak bersedia berdamai ;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang dan tidak saling perdulikan lagi ;

Bahwa, Saksi dan keluarga telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, dan pula upaya damai telah dilakukan oleh Majelis sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H. Pahmuddin Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai



mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 September 2007 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Juli 2011 disebabkan Pemohon melihat langsung Termohon berduaan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Termohon hanya pada sidang pertama datang menghadap kepersidangan sedangkan untuk sidang selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi nama R binti RM (kakak kandung Pemohon) dan TBH bin RSB (teman dekat Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya Saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi- saksi tersebut di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (berkepanjangan) dan sebagai puncaknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekcoakan pada tanggal 26 Juli 2011 disebabkan kelakuan Termohon yang sedang berduaan dengan laki- laki bernama Abu ketika Pemohon sedang bekerja, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak saling perdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi





perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah <sup>Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor: 0282/Pdt. G/2011/PA. Pkp.</sup> diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon (RZ bin RM) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (R binti S) didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh Drs. MARDANI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI



ANGGOTA, Drs. MARDANI  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM

H.M.EFFENDY, BA.

Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses .....	:	Rp.	25.000,-
Relaas .....	:	Rp.	200.000.-
Meterai .....	:	Rp.	6.000,-
Redaksi .....	:	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	:	Rp.	266.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor: 0282/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)